

ABSTRAK

Muhammad Daffa Adz-dzikri (1203020105), 2024: PENERAPAN KHIYAR PADA AKAD ISTISHNA DALAM JUAL BELI MAKANAN CATERING PADA CATERING KANTIN SKIP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Seiring perkembangannya jual beli dalam islam tidak hanya terpaku terhadap jual beli secara langsung melainkan melahirkan produk yang baru seiring berkembangnya zaman yakni dengan system pemesanan yang di sebut dalam islam yakni *Ba'I istishna*. jual beli dalam bentuk pesanan ini bias akita temui dalam produk-produk kuliner salah satunya yakni catering. Catering bukan merupakan suatu hal yang baru dalam istilah jual beli makanan akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak permasalahan yang di temui bukan hanya dalam jual beli biasa melainkan hingga jual beli pesanan terkhusus dalam bidang catering. Dalam hukum positif kita mengenal hukum perlindungan konsumen sedangkan dalam islam hukum perlindungan konsumen dapat di sebut sebagai hak *khiyar*. Khiyar merupakan hak yang dimiliki konsumen kepada produsen atau penjual untuk melanjutkan ataupun membatalkan sebuah akad.

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, Untuk mengetahui mekanisme pembelian makanan pada jual beli makanan di Catering Kantin Skip, *kedua*, untuk mengetahui penerapan khiyar dalam jual beli makanan catering perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Catering Kantin Skip.

Kerangka berfikir yang diterapkan berupa, *pertama*, akad jual beli (*ba'i*), ini dikaitkan dengan praktik jual beli makan. *kedua*, akad *istishna* (pesanan), ini di kaitkan dengan jual beli pesanan yang di lakukan pada kantin Skip. *ketiga*, khiyar, ini di kaitkan dengan hak penjual apabila ada ketidak sesuaian dalam perjanjian yang dilakukan pada awal akad meliputi objek barang, waktu, dan tempat.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer yakni berupa wawancara secara langsung kepada pemilik catering kantin Skip dan pembeli, dan data sekunder di dapat dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya. Dengan Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi lapangan, studi dokumentasi dan Teknik analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pembelian makanan pada jual beli makanan di Catering Kantin Skip menggunakan 2(dua) system yakni jual beli seperti pada umumnya dan dengan system pemesanan atau menggunakan akad *istishna*, Adapun Langkah-langkah yang di gunakan pada system pemesanan di kantin Skip yakni: *pertama* pemesanan, *kedua* pembayaran, *ketiga* penyerahan. Ketiga Langkah tersebut harus terpenuhi karena termasuk syarat dan rukun dalam akad *Istishna*. Namun, dalam praktiknya banyak di dapatkan sebuah kesalahan yang di lakukan baik disengaja maupun tidak oleh penjual akibat kelalaiannya, hal tersebut menyebabkan sebuah kerugian yang di alami konsumen, seperti fenomena yang di dapati dalam jual beli pada makanan catering yakni pada saat proses penyerahan terdapat sebuah permasalahan baik dalam kualitas produk maupun tempo waktu dalam pengiriman yang telah di sepakati pada awal akad yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Dalam hal ini konsumen dapat mengajukan hak *khiyar* kepada penjual yakni berupa pengembalian barang ataupun potongan dalam pembayaran yang di akibatkan oleh kelalaian penjual

Kata Kunci: Catering, Istishna, Khiyar